RINGKASAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM RI

Perkara Nomor 167/DKPP-PKE-VII/2018

Permohonan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pengadu
Bamunas S. Boediman dan Effendi Edo

B. Teradu
Wasikin Marzuki, Susilo Waluyo, Emrizal Hamdani, Moh. Arief, M. Iwan Setiawan, Sanusi, Dita Hudayani, Suhartoni, Ani, Budiman Siswanto, Jajuli Rahmat dan Nurjaman

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan
Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pelapor
Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah.

C. Tenggang Waktu
Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pelapor
1. Oknum KPPS pada 24 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan beberapa oknum PPS pada 6 Kelurahan dalam 4 Kecamatan telah melakukan pembukaan kotak suara dan pergerakan kotak suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
2. KPU Kota Cirebon menolak untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang yang sudah direkomendasikan oleh Panitia Pengawas Pemilu.

E. Petitum
1. Mengabulkan aduan Para Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada para Teradu.

III. JAWABAN

1. Menolak Pengaduan Teradu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Merehabilitasi nama baik para Teradu

Atau apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa pengaduan para pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh para Teradu maka DKPP berwenang memutus pengaduan *a quo*;
2. Menimbang bahwa para Pengadu adalah Pasangan Calon, yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*.

V. KONKLUSI

1. DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu;
2. Pengadu memiliki kedudukan hukum *legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

3. Teradu I s.d Teradu XII terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

VI. AMAR PUTUSAN

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Memberikan sanksi Peringatan kepada Teradu I Wasikin Marzuki selaku Ketua Bawslu Provinsi Jawa Barat sejak Putusan ini dibacakan;
3. Memberikan sanksi Peringatan keras kepada Teradu II Susilo Waluyo dalam kedudukan dan jabatannya selaku Ketua merangkap Anggota Panwas Kota Cirebon Periode 2017-2018;
4. Memberikan sanksi Peringatan keras kepada Teradu III Emrizal Hamdani selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kota Cirebon sejak putusan ini dibacakan;
5. Memberikan sanksi Peringatan kepada Teradu IV Moh. Arief, Teradu V M. Iwan Setiawan, Teradu VI Sanusi dan Teradu VII Dita Hudayani selaku Anggota KPU Kota Cirebon sejak putusan ini dibacakan;
6. Menyatakan Teradu VIII Suhartoni, Teradu IX Ani, Teradu X Budiman Siswanto, Teradu XI Jajuli Rahmat, Teradu XII Nurjaman selaku Ketua PPS dan KPPS tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Penyelenggara Pemilu dimasa yang akan datang sejak Putusan ini dibacakan;
7. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu I paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan;
8. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk melaksankan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu II paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan;
9. Memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu III s.d Teradi VII paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan;
10. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksaan seluruh Putusan ini.